



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang

bahwa dengan adanya perubahan beberapa ketentuan perundang-undangan maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan mengaturnya kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493)
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELAHUHANAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dihapus
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan termasuk Gulungan Retribusi Jasa Usaha
3. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi :
10. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

Struktur besarnya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pemberitahuan dalam lembaran Daerah.

Otetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2006


BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 7

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELAHUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	BEŞARNYA	KETERANGAN
1.	JASA PELAYANAN KAPAL			
	a. Jasa Labuh Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan Penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)			
	1) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga			
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 400	Per GT kunjungan	per
	b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis	Rp. 250	Per GT kunjungan	per
	c) Kapal nelayan	Rp. 100	Per GT kunjungan	per
	2) Kapal tidak melaksanakan kegiatan Niaga			
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 200	Per GT kunjungan	per
	b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis	Rp. 100	Per GT kunjungan	per
	c) Kapal nelayan	Rp. 50	Per GT kunjungan	per
	b. Jasa Tambang			
	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan Penyeberangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)			
	1) Tambatan dermaga (besi, belon dan kayu)			
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 300	Per GT per Etmal	
	b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis	Rp. 200	Per GT per Etmal	
	c) Kapal nelayan	Rp. 150	Per GT per Etmal	
	2) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung			
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 250	Per GT per Etmal	
	b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis	Rp. 150	Per GT per Etmal	
	c) Kapal nelayan	Rp. 100	Per GT per Etmal	

	3) Tambatan Pinggiran / Talud			
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 200	Per GT per Eimal	
	b) Kapal pelayaran rakyat / Kapal Perintis	Rp. 100	Per GT per Eimal	
	c) Kapal nelayan	Rp. 50	Per GT per Eimal	
2.	JASA PELAYANAN BARANG			
	a) Jasa Dermaga			
	Barang yang di bongkar / dimuat melalui Pelabuhan Penyeberangan			
	1) Barang antar pulau :			
	a) Garam, pupuk dan sembako	Rp. 200	Per ton atau per m ³	
	b) Barang lainnya	Rp. 500	Per ton atau per m ³	
	2) Hewan:			
	a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp. 3.000	Per ekor	
	b) Kambing, babi, dan sejenisnya	Rp. 500	Per ekor	
	b) Jasa Penumpukan			
	1) Gudang tertutup	Rp. 800	Per ton atau per m ³	
	2) Lapangan	Rp. 600	Per ton atau per m ³	
	JASA PELAYANAN ALAT			
3.	a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan.			
	1) Alat mekanik			
	a) Sewa Forklift			
	- s/d 2 ton	Rp. 25.000	Per unit per jam	
	- lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Rp. 32.500	Per unit per jam	
	- lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Rp. 37.500	Per unit per jam	
	- lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Rp. 65.000	Per unit per jam	
	- lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Rp. 110.000	Per unit per jam	
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)			
	- s/d 3 ton	Rp. 25.000	Per unit per jam	
	- lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Rp. 60.000	Per unit per jam	
	- lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Rp. 175.000	Per unit per jam	
	- lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Rp. 225.000	Per unit per jam	
	c) Motor Boat			
	- s/d 60 PK	Rp. 15.000	Per unit per jam	
	- lebih dari 60 PK	Rp. 25.000	Per unit per jam	
	2) Alat non mekanik Gerobak dorong	Rp. 2.500	Per unit per jam	
4.	PELAYANAN JASA KEPELA BUHANAN LAINNYA			
	a) Sewatanah dan penggunaan perairan			
	1) Untuk bangunan - bangunan Industri Industri Galangan dan Dock Kapal			
	a) Persewaian tanah pelabuhan	Rp. 30.000	Per m ² per tahun	

	d) Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya di atas air	Rp 10.000	Per m2 per tahun
2)	a) Untuk bangunan - bangunan industri Perusahaan- perusahaan	Rp 40.000	Per m2 per tahun
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan Dan kegiatan lainnya di atas air	Rp 25.000	Per m2 per tahun
	c) Sewadaratian hasil reklamasi	Rp 1.500	Per m2 per tahun
	b. Pelayanan terminal penumpang kapal laut		
	1) Penumpang yang berangkat	Rp 2.000	Per orang
	2) Pengantar / Penjemput	Rp 1.000	Per orang
	c. Tanda masuk orang dan tanda masuk Kendaraan pelabuhan penyeberangan		
	1) Tanda masuk orang	Rp 500	Per orang per sekali masuk
	a) Tanda masuk harian		
	b) Tanda masuk tetap	Rp 10.000	Per orang per bulan
	2) Tanda masuk kendaraan		
	a) Kendaraan Gol. I (sepeda dan sejenisnya)	Rp 200	Per kendaraan per sekali masuk
	(1) Tanda masuk harian		
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 4.000	Per kendaraan per bulan
	b) Kendaraan Gol. IIa (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp 500	Per kendaraan per sekali masuk
	(1) Tanda masuk harian		
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 10.000	Per kendaraan per bulan
	c) Kendaraan Gol. IIb (bemo dan sejenisnya)	Rp 500	Per kendaraan per sekali masuk
	(1) Tanda masuk harian		
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 10.000	Per kendaraan per bulan
	d) Kendaraan Gol. III (sedan dan sejenisnya)	Rp 1.000	Per kendaraan per sekali masuk
	(1) Tanda masuk harian		
	(2) Tanda masuk tetap	Rp 20.000	Per kendaraan per bulan

e) Kendaraan Gol. IV (Bus sedang dan sejantarnya)			
(1) Tanda masuk harian	Rp 1.500	Per kendaraan per sekali masuk	
(2) Tanda masuk tetap	Rp 30.000	Per kendaraan per bulan	
f) Kendaraan Gol. V (Bus besar dan sejantarnya)			
(1) Tanda masuk harian	Rp 2.000	Per kendaraan per sekali masuk	
(2) Tanda masuk tetap	Rp 35.000	Per kendaraan per bulan	
g) Alat berat (roda karet dan roda besi)			
(1) Tanda masuk harian	Rp 2.000	Per kendaraan per sekali masuk	
(2) Tanda masuk tetap	Rp 40.000	Per kendaraan per bulan	

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO